



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI S2 PSIKOLOGI**

NOMOR: 10530/UN36.10/TU/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal 23 September 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar**, berkedudukan di Jalan Bonto Langkasa, Kampus UNM Gunungsari Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang bergerak di bidang pendidikan dan bertanggung jawab kepada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar yang bergerak di bidang pendidikan dan bertanggung jawab kepada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang **Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi S2 Psikologi** (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien.
- (2) Menyelenggarakan penelitian di bidang psikologi.
- (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi.
- (4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi layanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak di bidang psikologi.
- (5) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan di bidang psikologi yang bermutu.
- (6) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pendidikan bersama Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- (7) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Kegiatan di bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Praktik S2 Psikologi;
- (2) Kegiatan Inovasi dan Pengembangan dalam bidang Psikologi

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

(1) **PARA PIHAK** berhak untuk:

- a) Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan pendidikan di bidang psikologi.
- b) Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan di bidang psikologi.
- c) Melakukan evaluasi dan monitoring untuk memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- d) Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran kepada mahasiswa.
- e) Menggunakan fasilitas pendidikan di bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:

- a) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan pendidikan di bidang psikologi yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- b) Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan secara objektif sesuai standar yang telah ditetapkan.
- c) Memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan pelayanan pendidikan sesuai standar yang berlaku.
- d) Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan sumber daya manusia untuk pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan **Bersama** dan akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada PIHAK lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi mengenai kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian ini dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Ed., M.Si
Jabatan : Ketua Program Studi S2 Psikologi
Alamat : Jl. Semarang 5, Kampus I UM, Malang, Jawa Timur
Telepon : +62341551312
Surel : fattah.hanurawan.fppsi@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Dr. M. Ahkam Alwi, S. Psi., M. Si
Jabatan : Ketua Program Studi S2 Psikologi
Alamat : Jl. Bonto Langkasa, Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar,
Sulawesi Selatan
Telepon : +628979544520
Surel : m.ahkam.a@unm.ac.id

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam **Perjanjian** ini apabila disebabkan oleh peristiwa di luar kekuasaan (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain, namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, banjir, topan, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, ledakan, revolusi, huru-hara, krisis ekonomi/moneter, serta regulasi Pemerintah yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya peristiwa tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan **PARA PIHAK** kerja sama tetap dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **Perjanjian** ini kepada bagian/unit terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si.
NIP 196406021998022001

PIHAK KEDUA

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar



Prof. Dr. Supto Haryoko, M.Pd.
NIP 196212271987021001